



Nomor : W.13-PP.04.02-614 26 Agustus 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal  
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/2101-1/3-01.02 tanggal 21 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah;
2. 100.3/2100-2/3-01.02 tanggal 21 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3/2098-2/3-01.02 tanggal 21 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
4. 100.3/2099-2/3-01.02 tanggal 21 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
5. 100.3/2112-2/3-01.02 tanggal 22 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
6. 100.3/2113-2/3-01.02 tanggal 22 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Terpadu Desa;
5. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Tegal; dan
6. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026.

telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,  
  
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.